

# PENGARUH PAJAK PROGRESIF DAN DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BANGKINANG

Priscilla Nanda Julita<sup>1</sup>; Dwi Fionasari<sup>2</sup>; Norra Isnasia Rahayu<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau  
Jln. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292  
E-mail : [priscillajulita@gmail.com](mailto:priscillajulita@gmail.com) (Koresponding)

**Abstract:** This study aims to examine the effect of progressive tax and digitalization on motor vehicle taxpayer compliance in Bangkinang. This research employs a quantitative approach. The population of the study consists of 442,941 motor vehicle taxpayers registered at the Samsat Office of Bangkinang. The sample size was determined using the Slovin formula, resulting in 100 respondents. The data used in this study consist of primary data obtained through questionnaires distributed to motor vehicle taxpayers in Bangkinang and secondary data derived from books and academic journals. Data collection was conducted using a questionnaire technique. The research variables include taxpayer compliance as the dependent variable, and progressive tax and digitalization as independent variables. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis with the assistance of SPSS version 26. The results indicate that progressive tax has no significant effect on taxpayer compliance, while digitalization has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. The coefficient of determination (R Square) is 0.339, indicating that progressive tax and digitalization simultaneously contribute 33.9% to taxpayer compliance, while the remaining 66.1% is influenced by other factors not examined in this study.

**Keywords:** *Progressive Tax, Digitalization, Taxpayer Compliance*

Pajak kendaraan bermotor mempunyai *important role* terhadap pendapatan daerah, memberikan sumbangan yang cukup besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobil tiap tahunnya. Oleh karena itu kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor akan menurunkan pemakaian kendaraan bermotor. Pemerintah telah merilis pedoman tarif pajak mobil di masa depan. Pajak Progresif yang diberikan kepada yang memiliki mobil dan sepeda motor. Pajak ini berlaku apabila terdapat beberapa kendaraan yang memuat nama individu atau anggota keluarga yang beralamatkan domisili sama. Peningkatan beban pajak akan segera berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan yang diharapkan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Syurtika, 2023).

Fenomena atau permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu Pemerintah Provinsi Riau menyoroti stagnasi penerimaan pajak daerah yang masih

bertahan di angka Rp1,5 triliun dalam dua tahun terakhir (2023-2024). Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan lemahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar menjadi faktor utama stagnasi tersebut. Dia mempertanyakan mengapa jumlah kendaraan dan konsumsi BBM terus meningkat, tetapi penerimaan pajak tidak ikut naik. Tingkat kepatuhan wajib pajak juga menjadi perhatian serius, dengan angka kepatuhan yang masih berada di kisaran 30%-40%. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian tarif pajak kendaraan. Dia menyebutkan ada kendaraan seperti truk yang seharusnya membayar pajak lebih tinggi, tapi justru membayar pajak seperti sedan. Menurutnya hal tersebut sebuah keanehan, dan sampai hari ini masih terjadi. Dengan angka kepatuhan wajib pajak di Riau masih rendah, hanya berkisar 30%-40% artinya, sekitar 60% wajib pajak belum memenuhi kewajibannya (Bisnis.com, 2025).

Berdasarkan observasi awal di Samsat Bangkinang yang pada saat ini penerimaan pajak kendaraan bermotor belum mencapai target realisasi yang telah ditetapkan.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Bangkinang.**

Tahun	Jumlah Target Penerimaan PKB	Penerimaan PKB	Persentase
2022	Rp.43.711.879.901	Rp.43.937.254.256	100,52%
2023	Rp.40.258.850.606	Rp.40.186.353.000	99,82%
2024	Rp.45.105.404.966	Rp.42.658.572.000	94,58%

Sumber : Samsat Bangkinang, 2025

Berdasarkan realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan juga tidak mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target pajak akan mengakibatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan tidak terpenuhi. Apabila realisasi penerimaan tidak mencapai target yang diharapkan, maka dinilai belum efektif dan efisien dalam pemungutan pajak.

Berdasarkan wawancara dengan M. Junaidi, S.Sos selaku Kasi Penagihan Samsat Bangkinang pada 20 Oktober 2025, belum tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor disebabkan beberapa faktor. Pertama, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga sebagian masyarakat menunda pembayaran pajak. Kedua, kendala teknis dan administratif seperti gangguan jaringan, keterbatasan fasilitas digital, serta proses pelayanan yang dianggap lambat. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat juga memengaruhi prioritas pengeluaran sehingga pembayaran pajak sering ditunda. Kurangnya inovasi dalam sosialisasi dan penegakan hukum turut membuat pengawasan terhadap wajib pajak belum optimal, sehingga realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Bangkinang belum mencapai target yang diharapkan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, di antaranya pajak progresif dan digitalisasi. Pajak progresif merupakan sistem pemungutan pajak dengan tarif yang meningkat sesuai jumlah

atau nilai objek pajak. Dalam pajak kendaraan bermotor, pajak progresif diterapkan pada kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dengan tujuan menciptakan keadilan sosial serta mengendalikan jumlah kendaraan. Selain menjadi sumber pendapatan daerah, pajak progresif juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan transportasi dan lingkungan (Widyaningsih, 2020). Penelitian Febriani (2024) menunjukkan pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Selani et al. (2021) menemukan tidak adanya pengaruh, sehingga terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya.

Digitalisasi merupakan proses perubahan aktivitas, data, dan sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Melalui digitalisasi, berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat karena data tersimpan dan diolah secara elektronik. Dalam bidang perpajakan, digitalisasi diwujudkan melalui sistem layanan berbasis online seperti e-Samsat (SIGNAL) yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Dengan adanya sistem ini, pembayaran pajak menjadi lebih praktis, cepat, serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi, meminimalkan kesalahan administrasi, serta mempermudah pengawasan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Penelitian Amelia dan Yanti (2025) menyatakan bahwa digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan penelitian Tayang (2024) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan, sehingga menunjukkan adanya research gap. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Hajering (2024) tentang digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. Perbedaannya terletak pada penambahan variabel pajak progresif serta objek penelitian, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Bangkinang. Pemilihan objek ini didasarkan pada menurunnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023–2024 yang belum mencapai target, sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) diperkenalkan oleh Stanley Milgram (1963) yang menjelaskan kondisi ketika seseorang mematuhi perintah atau aturan yang berlaku. Dalam literatur sosiologi, kepatuhan hukum dipandang melalui dua perspektif, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental menekankan kepentingan pribadi dan pertimbangan untung-rugi dalam mematuhi aturan. Sementara perspektif normatif menekankan kepatuhan karena nilai moral dan keyakinan bahwa hukum adalah kewajiban yang harus ditaati (Scott, 2015). Teori ini relevan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena menjelaskan alasan seseorang mematuhi atau mengabaikan kewajiban pajak. Faktor kesadaran, persepsi terhadap hukum, serta legitimasi otoritas berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)**

*Technology Acceptance Model* (TAM), yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989 adalah suatu adaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikhususkan untuk memodelkan penerimaan pemakai (*user acceptance*) terhadap teknologi. Model penelitian TAM dikembangkan dari berbagai perspektif teori. Pada awalnya teori inovasi difusi yang merupakan teori yang paling mendominasi penerimaan dan berbagai model penerimaan teknologi. Difusi adalah proses suatu informasi yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu secara berkesinambungan kepada anggota dalam sebuah sistem sosial. Sedangkan inovasi

adalah ide, praktek, atau obyek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau unit adopsi yang lain. TAM mempunyai tujuan menjelaskan dan memprediksikan penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. TAM merupakan pengembangan TRA dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi. TAM adalah sebuah teori yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna mengerti dan menggunakan sebuah teknologi informasi. TAM menggunakan TRA dari Fishbein dan Ajzen yang digunakan untuk melihat bagaimana tingkat adopsi responden dalam menerima teknologi informasi (Jogiyanto, 2017).

### ***Equity Theory* (Teori Keadilan Pajak)**

Teori Keadilan Pajak (*Equity Theory*) menyatakan bahwa pungutan pajak harus adil dan proporsional dengan kemampuan ekonomi Wajib Pajak (WP), di mana yang berpenghasilan lebih tinggi dikenakan tarif lebih tinggi, serta tidak diskriminatif. Prinsip ini bertujuan agar beban pajak sesuai dengan kemampuan bayar dan tidak memberatkan secara tidak adil (Widyaningsih, 2020). Teori Keadilan Pajak (*Equity Theory*) merupakan landasan utama dalam perumusan sistem perpajakan yang adil dan proporsional. Teori ini menekankan bahwa setiap wajib pajak harus memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya (*ability to pay principle*). Dalam konteks tersebut, pajak progresif hadir sebagai instrumen pemerataan beban pajak yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Pajak progresif menetapkan tarif yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya nilai objek pajak atau kemampuan ekonomis wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki lebih banyak aset, misalnya kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu, akan memberikan kontribusi pajak lebih besar dibandingkan wajib pajak yang hanya memiliki satu kendaraan dan kemampuan ekonomi yang lebih rendah (Widyaningsih, 2020).

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sadar, benar, dan tepat waktu (Hakim, 2018). Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan (Mustaqiem, 2018). Kepatuhan wajib pajak dapat dijadikan indikator sebagai alat untuk mengukur seberapa besar kontribusi rakyat sebagai wujud dukungan pada pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam segala bidang. Kepatuhan wajib pajak menurut Soemitro (2022), mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

## **Pajak Progresif**

Pajak progresif adalah sistem pemungutan pajak yang tarifnya meningkat seiring dengan bertambahnya dasar pengenaan pajak atau kemampuan wajib pajak. Semakin tinggi objek atau kemampuan ekonominya, semakin tinggi tarif pajaknya (Selani *et al.*, 2021). Menurut The Economics Time-India (2015) definisi; pajak progresif adalah mekanisme perpajakan di mana otoritas pajak membebani lebih banyak pajak saat pendapatan wajib pajak meningkat. Pajak dikumpulkan dari setiap wajib pajak berpenghasilan lebih tinggi dan pajakdari wajib pajak berpenghasilan kurang pajaknyalebih rendah. Pemerintah menggunakan mekanisme pajak progresif dengan ketentuan sebagai berikut. Pajak progresif didasari keyakinan bahwa orang-orang yang berpenghasilan lebih harus membayar lebih. Bagi pembayar pajak yang pendapatannyamelebihi pendapatan patokan, maka nilai pajak baru (lebih tinggi dari sebelumnya) dibebankan kepadanya.

## **Digitalisasi**

Digitalisasi adalah proses mengubah aktivitas, layanan, data, atau sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual/konvensional menjadi berbasis teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, aksesibilitas, dan kecepatan (Riyanti, 2021). Digitalisasi adalah proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoprasian otomatis dan sistem terkomputerisasi (Suparyanto dan Rosad, 2015). Pada era 5.0 ini dimana aktifitas yang dilakukan sudah banyak menggunakan teknologi. Konsep era ini berfokus pada penggabungan antara manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan produksi. Penggunaan teknologi ini berguna untuk salah satunya pengambilan keputusan agar lebih cepat, efektif, dan efisien. Selain itu penggunaan teknologi dalam aktifitas sehari-hari juga membantu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keamanan produksi.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis data-data secara kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2017). Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2020).

Analisis data yang digunakan adalah analisa kuantitatif yaitu data yang diperlukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang berdasarkan pada angka-angka statistik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi

linear berganda. Pemrosesan data menggunakan aplikasi SPSS 26 (Ghozali, 2017).

## HASIL

### Hasil Uji Deskriptif

Hasil uji deskriptif merupakan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Pajak Progresif ( $X_1$ ), Digitalisasi ( $X_2$ ), dan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ).

**Tabel 2.**  
**Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimu m	Maximu m	Mea n	Std. Deviasi on
Pajak Progresif ( $X_1$ )	10	8	25	16.8	4.043
Digitalisasi ( $X_2$ )	10	18	41	29.4	6.535
Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )	10	11	30	20.6	5.065

Hasil SPSS menunjukkan deskripsi statistik variabel penelitian. Pajak Progresif memiliki mean 16,86 lebih besar dari standar deviasi 4,043, sehingga data bersifat homogen. Digitalisasi memiliki mean 29,40 lebih besar dari standar deviasi 6,535, menunjukkan data juga homogen. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki mean 20,60 lebih besar dari standar deviasi 5,065, sehingga data kurang bervariasi dan rata-rata cukup akurat (Ghozali, 2017).

### Hasil Uji Kualitas Data

#### Hasil Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasi masing-masing butir pernyataan dengan pedoman jika hasil perhitungan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka pernyataan (kuesioner) tersebut valid atau sah. Nilai  $r_{hitung}$  bisa dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* sedangkan nilai  $r_{tabel}$  pada tingkatan signifikan alpha 5% yaitu sebesar  $df = n - 2$ ,  $df = 100 - 2$ ,  $df = 98$  dan  $\alpha = 0,05$  didapat nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,197.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas**

No.	Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
<b>Pajak Progresif (<math>X_1</math>)</b>				
1	X1.1	0.694	0,197	Valid
2	X1.2	0.768	0,197	Valid
3	X1.3	0.729	0,197	Valid
4	X1.4	0.698	0,197	Valid

5	X1.5	0.737	0,197	Valid
<b>Digitalisasi (<math>X_2</math>)</b>				
1	X2.1	0.596	0,197	Valid
2	X2.2	0.421	0,197	Valid
3	X2.3	0.727	0,197	Valid
4	X2.4	0.718	0,197	Valid
5	X2.5	0.674	0,197	Valid
6	X2.6	0.694	0,197	Valid
7	X2.7	0.655	0,197	Valid
8	X2.8	0.682	0,197	Valid
9	X2.9	0.662	0,197	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (<math>Y</math>)</b>				
1	Y.1	0.688	0,197	Valid
2	Y.2	0.698	0,197	Valid
3	Y.3	0.723	0,197	Valid
4	Y.4	0.730	0,197	Valid
5	Y.5	0.781	0,197	Valid
6	Y.6	0.773	0,197	Valid

Dapat diketahui nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka semua item pernyataan valid.

### Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat diartikan sebagai kehandalan atau dapat dipercaya.

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
Pajak Progresif ( $X_1$ )	0,886	0,60	Reliabel
Digitalisasi ( $X_2$ )	0,891	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )	0,902	0,60	Reliabel

Semua variabel memiliki nilai koefisien *alpha cronbach*  $> 0,60$ . Maka semua pernyataan variabel sudah reliabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.

**Tabel 5 Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std.	4.07510600
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.052
	Negative	-.055
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Dari uji *Kolmogorov Smirnov* di atas diketahui nilai *P value (Asymp.Sig)* sebesar  $0,200 > 0,05$ . Artinya adalah model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak Progresif (X1)	.806	1.240
Digitalisasi (X2)	.806	1.240

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinieritas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Adapun uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*.

**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Sig.
1 (Constant)	.011
Pajak Progresif (X1)	.085
Digitalisasi (X2)	.099

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Hasil uji *glejser* nilai Sig. > 0,05, artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas antara variabel independen dalam model regresi.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yakni Pajak progresif dan Digitalisasi terhadap variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$ .

**Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.355	2.146		2.946	.040
Pajak Progresif (X1)	.089	.114	.071	.783	.436
Digitalisasi (X2)	.433	.071	.559	6.146	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Diperoleh persamaan regresi linear berganda adalah :  $Y = 6,355 + 0,089 X_1 + 0,433 X_2$ . Arti persamaan regresi linear tersebut adalah :

- 1 Nilai a = 6,355 menunjukkan bahwa apabila nilai Pajak Progresif (X<sub>1</sub>) dan Digitalisasi (X<sub>2</sub>) konstan atau tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan tetap sebesar 6,355.
- 2 Nilai b<sub>1</sub> = 0,089 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel Pajak Progresif (X<sub>1</sub>) naik 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,089 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.
- 3 Nilai b<sub>2</sub> = 0,433 menunjukkan bahwa apabila nilai Digitalisasi (X<sub>2</sub>) naik 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,433 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.594 <sup>a</sup>	.353	.339	4.117

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi (X2), Pajak Progresif (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,339, artinya hal ini menunjukkan bahwa Pajak Progresif (X<sub>1</sub>) dan Digitalisasi (X<sub>2</sub>) secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 33,9%, dan sisanya (66,1%) dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

### Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil uji parsial (t) untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	6.355	2.157		2.946	.004
	Pajak Progresif (X1)	.089	.114	.071	.783	.436
	Digitalisasi (X2)	.433	.071	.559	6.146	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

$$\begin{aligned}
 t_{\text{tabel}} &= n - k - 1; \alpha/2 \\
 &= 100 - 2 - 1; 0,05/2 \\
 &= 97; 0,025 \\
 &= 1,985
 \end{aligned}$$

Keterangan n : jumlah sampel  
 k : jumlah variabel bebas  
 1 : konstan

Berikut ini dapat diuraikan mengenai hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini :

1. Variabel Pajak Progresif (X<sub>1</sub>) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada nilai thitung (0,783) < ttabel (1,985) atau signifikansi (0,436) > 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tinggi rendahnya nilai Pajak Progresif tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Digitalisasi (X<sub>2</sub>) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada nilai thitung (6,146) > ttabel (1,985) atau signifikansi (0,000) < 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai Digitalisasi maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pajak Progresif (X<sub>1</sub>) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pajak Progresif tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan tinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak tidak bergantung pada Pajak Progresif. Pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena di Provinsi Riau belum menerapkan pajak progresif. Ketidakberlakuan pajak progresif ini menyebabkan wajib pajak tidak merasakan adanya perbedaan tarif pajak antara kepemilikan kendaraan pertama dan kendaraan berikutnya. Akibatnya, pajak progresif belum menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh wajib pajak dalam menentukan kepatuhan mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang belum diimplementasikan secara nyata tidak mampu memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak memiliki pengalaman langsung terhadap beban pajak progresif tersebut.

Hasil rata-rata (*mean*) pada uji deskripsi variabel pajak progresif menunjukkan Pajak Progresif memiliki nilai *mean* 16,86. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak progresif menunjukkan rata-rata yang rendah. Hal ini karena Pajak Progresif belum diberlakukan di Provinsi Riau sebagaimana yang disampaikan petugas Samsat pada saat observasi penelitian dilakukan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara pemahaman wajib pajak dan implementasi kebijakan pajak progresif di lapangan. Belum diberlakukannya pajak progresif secara penuh di Provinsi Riau menyebabkan sebagian wajib pajak menilai bahwa tarif pajak yang dikenakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip progresivitas sebagaimana yang mereka ketahui. Hal tersebut berdampak pada munculnya persepsi “cukup” terhadap kesesuaian tarif pajak yang berlaku. Selain itu, situasi ini juga menunjukkan bahwa

wajib pajak cenderung belum merasakan secara langsung penerapan tarif pajak progresif, sehingga penilaian mereka terhadap kesesuaian tarif masih bersifat normatif dan berdasarkan informasi umum, bukan pada pengalaman nyata. Kurangnya penerapan kebijakan ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan kendaraan bermotor, terutama terkait transparansi dan konsistensi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori kepatuhan (Compliance Theory) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sistem aturan, sanksi, dan beban pajak yang dirasakan. Secara konseptual, pajak progresif dirancang untuk meningkatkan kepatuhan melalui tarif lebih tinggi bagi kepemilikan kendaraan berikutnya. Namun, dalam konteks Provinsi Riau, penerapan pajak progresif belum berjalan efektif sehingga wajib pajak tidak merasakan perbedaan beban pajak. Akibatnya, pajak progresif belum mampu menjadi instrumen yang mendorong kepatuhan. Kondisi ini menyebabkan persepsi risiko dan dorongan untuk patuh sebagaimana dijelaskan dalam teori kepatuhan belum terbentuk secara optimal di kalangan wajib pajak kendaraan bermotor.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga sangat bergantung pada konsistensi dan efektivitas implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Tanpa penerapan yang jelas dan dirasakan langsung oleh wajib pajak, kebijakan pajak progresif cenderung tidak mampu memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara signifikan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selani *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa Pajak Progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2024) dan penelitian Putri dan Anisa (2025) menyatakan bahwa pajak progresif berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Digitalisasi (X<sub>2</sub>) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan tinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak bergantung pada Digitalisasi. Pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sistem digital dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam melaksanakan kewajiban pajak. Digitalisasi memungkinkan proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dilakukan secara daring (online), sehingga mengurangi hambatan administratif dan meminimalkan kesalahan manusia (human error). Dengan adanya sistem digital seperti *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak (Kusuma dan Haryati, 2025).

Hasil uji deskriptif menunjukkan variabel digitalisasi memiliki nilai mean 29,40 yang menunjukkan tingkat digitalisasi relatif tinggi. Hal ini menandakan bahwa layanan digital seperti aplikasi e-Samsat (SIGNAL) telah memberikan manfaat bagi wajib pajak, meskipun sebagian responden masih mengalami kendala dalam kemudahan penggunaan aplikasi. Pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar dapat dilakukan secara online melalui berbagai kanal digital seperti mobile banking, internet banking, dompet digital (Dana, LinkAja), serta marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Gojek (GoTagihan). Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan di Alfamart dan Indomaret dengan membawa KTP dan STNK asli. Layanan ini memberikan alternatif yang lebih praktis dibandingkan metode konvensional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan **teori kepatuhan (Compliance Theory)**

yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kemudahan sistem, kejelasan prosedur, dan persepsi manfaat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Digitalisasi melalui layanan **e-Samsat (SIGNAL)** mampu menurunkan biaya kepatuhan dari segi waktu, tenaga, dan biaya, sehingga mendorong wajib pajak lebih patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Sistem digital juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi perpajakan. Semakin baik digitalisasi layanan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat serta kesiapan teknologi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penyempurnaan sistem agar pemanfaatannya lebih optimal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Yanti (2025), Sinuhaji *et al.* (2024) menyatakan bahwa digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tayang (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bangkinang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pajak progresif di Provinsi Riau belum berjalan efektif sehingga belum menjadi pertimbangan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (2) Digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem pelayanan berbasis online, aplikasi pembayaran pajak, serta administrasi yang terintegrasi mampu mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan administrasi, dan meningkatkan efisiensi. Kondisi tersebut meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terdapat beberapa keterbatasan penelitian yaitu : 1) Dalam proses pengumpulan data menggunakan kuesioner ada beberapa responden yang tidak didampingi secara langsung, sehingga jika ada pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden, responden tidak dapat mengkonfirmasi kepada peneliti dikhawatirkan responden mengisi seadanya dan kemungkinan bias dalam pengisian kuesioner; 2) Besarnya pengaruh kedua variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 33,9%, ini artinya masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu Literasi dan Sanksi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terdapat beberapa saran yang bisa peneliti berikan yaitu : 1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat memantau langsung proses pengisian kuesioner oleh responden agar informasi yang diberikan responden tepat dan akurat; 2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu Literasi dan Sanksi. Hal ini karena besarnya pengaruh variabel yang diteliti masih sebesar 33,9%

## DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, R., & Yanti, H. B. (2025). Pengaruh Digitalisasi, Literasi, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(2), 961–972.
- Bisnis.com. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Hanya 30%, Riau Bakal Permudah Pembayaran. <https://sumatra.bisnis.com/read/20250305/533/1845137/kepatuhan-wajib-pajak-kendaraan-hanya-30-riau-bakal-permudah-pembayaran>.
- Creswell, J. W. (2020). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Febriani. (2024). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa. *Jurnal Ilmiah*, 2(9), 21–34.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hajering. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Elektronik System) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4081–4090.
- Hakim, M. F. (2018). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 13–29.
- Jogiyanto. (2017). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Andi Offset.
- Koswara. (2021). *Otonomi dan Pajak Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mustaqiem, D. (2018). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Buku Litera Yogyakarta.
- Nalendra, A. (2021). *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*. CV. Media Sains Indonesia.
- Putri, A. A. N., & Anisa, N. A. (2025). Pengaruh Pengenaan Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1091–1102.
- Riyanti, E. (2021). Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta). *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 1–13.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory*. Prentice Hall.
- Selani, M. M. M., Yuriyandhi, Afa, S., & Irwan. (2021). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor Studi Kasus Di Samsat Cikokol Kota Tangerang. *AKUNTOTEKNOLOGI: Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, 13(1), 1–13.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 6974–6990.
- Soemitro, R. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Alfabeta.
- Syurtika, F. (2023). *Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Fikih Ekonomi Kontemporer:(Studi Di Wilayah Hukum SAMSAT Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)*. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 199–211.
- Tayang, A. A. A. (2024). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 1–15.
- Widyaningsih, A. (2020). *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Alfabeta.